

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa berarti “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan”, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu di pangkuannya sehingga seakan-akan ibu saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “Hadhanah” dijadikan istilah “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh anak itu.

Hadhanah (mengasuh anak) adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan memelihara, merawat dan mendidik anak yang masih kecil atau lemah fisiknya. Anak tersebut belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya diri sendiri, belum mampu menghindarkan dirinya dari sesuatu yang membahayakannya. Dan apabila anak demikian tidak di asuh tentulah akan membahayakan keselamatannya, oleh karena itu orang tua harus mengasuh anaknya yang sewajarnya, harus dijaga dengan baik sebagai amanat Allah SWT yang telah dititipkan kepadanya.

Tihami & Sohari Sahrani (2010:215) berpendapat bahwa “Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: Hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayiz* (belum dapat membedakan baik buruknya sesuatu atau tindakan baginya)”.

Amir Syarifuddin (2006:327) berpendapat bahwa “dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu

kaffalah dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* dan *kaffalah* dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan”.

Hadhanah yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dari anak tersebut. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kehidupan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Dari berbagai defenisi tersebut menurut penulis hadhanah adalah mendidik anak tersebut misalnya mengurus makanan, minuman, pakaian, kebersihan, pendidikan, kebutuhan materil ataupun spirituil sampai mumayiz, sehingga anak tersebut selamat. Dan anak tersebut mempunyai

masa depan yang cerah dalam hidupnya, tidak selalu terbayang-bayangi rasa trauma yang mendalam yang di akibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

Hadhanah bisa dikatakan bahwa pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya. Dan dari beberapa defenisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dari berbagai keterangan di atas dapat diambil defenisi yang pokok bahwa hadhanah adalah :

1. Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, yang meliputi biaya dan pendidikannya.
2. Hadhanah dilakukan oleh orang tua.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama, ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pengakuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan

jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya. Serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa akan datang.

Hadhanah adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya serta menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Amir Syarifuddin (2006:328) berpendapat bahwa “para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan”.

Tihami & Sohari Sahrani (2010:217) menyimpulkan bahwa :

“mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama, ibunya adalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*”.

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi persoalan mereka.

Apabila anak yang masih kecil tidak di rawat atau di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah

Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia

dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. Q.S. At-Tahrim :6.

Berdasar ayat di atas, orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-nya dan termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak itu sendiri. Jadi terpeliharanya anak dari api neraka merupakan hak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua.

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau hadhanah telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hadhanah ini akan memunculkan pemahaman, misalnya apabila hadhanah itu merupakan hak anak, maka ibu dan bapaknya bisa dipaksa untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila anak anaknya yang tidak mau di didik, maka ayah dan ibunya tidak boleh memaksa anaknya karena mempunyai hak hadhanah adalah yang bersangkutan, ia berkuasa terhadap haknya, apakah mau dilaksanakan atau tidak.

C. Syarat – Syarat Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup

pula untuk melakukan tugas itu, dan orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita. Persoalannya, di saat orang tua harus cerai dan mereka punya anak kecil, maka ibu lebih berhak mengasuhnya dari pada ayahnya, selama tidak ada faktor yang menghalangi sang ibu untuk diutamakan, atau anak layak untuk diberi pilihan.

Peristiwa perceraian apapun alasannya merupakan malapetaka bagi si anak. Di saat itu anak tidak lagi merasakan nikmat rasa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seseorang anak. Pecahnya rumah tangga kedua orang tua, tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak itu. Sebabnya menurut ajaran Islam perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan.

Untuk menghindari hal itu pula mengapa Agama Islam menganjurkan agar lebih hati-hati dalam memilih jodoh, dengan memperhitungkan faktor-faktor pendukung untuk lestarnya hubungan suami-istri, dan sebaliknya. Memang diakui tidak tertutup kemungkinan adanya perceraian dari semula calon suami-istri sudah penuh hati-hatian akan memperlebar kemungkinan tersebut.

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuhnya yang disebut hadhin dan anak yang diasuh atau mahdun. Pentingnya Hadhanah untuk masa depan anak, maka seseorang hadhinah (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan-nya kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan

kecakapan hadhinah harus memerlukan syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi salah satu saja akan gugurnya kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.

Abdul Rahman Ghozali (2003:181) berpendapat bahwa “untuk kepentingan anak dan pemeliharannya diperlukan syarat-syarat bagi Hadhinah dan Hadhin. Syarat itu ialah:

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan.
3. Hendak mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhanah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

6. *Hadhinah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan”.

Persamaan Agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan anak dari agama Islam. Sebab hal yang penting dalam *hadhanah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih sayang kepada anak serta bersedia memelihara anak dengan sebaik-baiknya.

Jika diperhatikan maksud dari ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits maka dipahami bahwa *hadhanah* itu di samping hak ibu merupakan hak anak. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjahui larang-larangannya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Dalam itu yang dimaksud, *hadhin* berhak pula memperoleh pahala dari anaknya sekalipun ia telah meninggal dunia nanti, jika ia berhasil mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang takwa di kemudian hari. Oleh karena itu, *hadhin* terutama orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan ketakwaan anak itu. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin* dan *mahdun*, tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.

D. Batas Umur Hadhanah

Tidak dijumpai ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu para Ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan dengan berpedoman kepada isyarat itu. Misalnya menurut mazhab Hanafi, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah balig atau telah datang masa haid pertamanya.

Ditinjau dari segi kebutuhannya anak yang masih kecil dan belum mandiri, hadhanah adalah suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa mendidik akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan tersia-sia hidupnya. Hadhanah berhenti akan mengakibatkan anak yang diasuh itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan dari pengasuhnya, ia sudah dikatakan dewasa apabila dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus kebutuhannya sendiri, jelasnya ukuran yang dipakai misalnya dapat membeli makanannya, minuman, serta kebutuhan pribadinya.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan (2008:126) menyimpulkan bahwa:

“Yuris Hukum Islam sepakat bahwa tanggung jawab pengasuhan dimulai semenjak anak lahir sampai ia *mumayiz*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas berakhirnya hadhanah. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan

membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW.: “*suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun*” (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud). Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah *baligh* yang ditandai dengan haid”.

Ahmad Azhar Basyir (2000:103) berpendapat bahwa “hak ibu mengasuh anak berakhir apabila anak telah mencapai umur tujuh tahun. Pada umur ini anak disuruh memilih, apakah akan ikut ibu terus atau akan ikut ayah”.

Penulis menyimpulkan dari beberapa pendapat di atas adalah bahwa masa berakhirnya hadhanah ialah ditandai dengan anak laki-laki yang sudah baligh dan mampu berdiri sendiri. Sehingga sudah bisa memenuhi kebutuhannya misalnya pakaian, minum, makan dan dapat membersihkan diri. Sedangkan untuk anak perempuan di tandai dengan anak perempuan itu sudah haid. Sehingga hukumnya wajib-nya hadhanah, anak yang belum mampu berdiri sendiri. Sehingga anak-anak tersebut adalah tanggungan dari kedua orang tuanya.

E. Upah Hadhanah

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah. Ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapan jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil.

Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah Firman Allah SWT.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ

أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapiah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Q.S. Baqarah Ayat 233.

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung

jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus di penuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberikan makan dan pakaian. Karena walaupun ayah sudah bercerai dengan ibu anak adalah kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak akan luntur terhapus sampai anak tersebut dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Jika di antara kerabat anak kecil ada yang pandai mengasuhnya dan melakukan dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau, kecuali di ayar, maka ayahnya mampu, dia boleh dipaksa menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela. Bahkan anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya apabila ayahnya mampu membayar upah ibunya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung ayahnya.

Adapun apabila anak kecil itu sendiri mempunyai harta untuk membayar nafkahnya, maka nafkah untuk dirinya itu dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada kerabatnya yang bertugas sebagai penjaga dan pengasuhnya bagi dirinya dan hartanya. Dan jika ayahnya maupun anak tidak memiliki harta dan ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali dibayar, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya, sedangkan upah menjadi utang yang wajib dibayar oleh ayahnya.

Andi Syamsu Alam & M. Fauzan (2008:126) menyimpulkan bahwa:

“Ulama fikih memperdebatkan apakah pengasuh anak berhak mendapatkan imbalan (gaji) dalam mengasuh anak. Mayoritas ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila yang mengasuh adalah ibu anak itu sendiri, baik masih berstatus sebagai istri maupun telah dicerai dalam talak *raj'i*, maka ibu tidak berhak mendapatkan imbalan. Alasan mereka adalah wanita seperti ini selama perkawinan ia berkewajiban untuk melakukan kewajiban terhadap anak dengan menyusui, dan mengasuh, serta mendidiknya dan selama masa *iddah* dia berhak mendapatkan nafkah, itu cukup untuk biaya mengasuh anak tersebut. Adapun istri yang sedang mengalami masa *iddah* dari talak *raj'i* mereka menyamakan antara wanita tersebut dengan wanita yang masih dalam naungan hubungan suami istri. Akan tetapi, apabila istri telah dicerai maka dan masa *iddah*-nya telah habis, maka ia berhak mendapatkan imbalan dari pekerjaan mengasuh yang dilakukannya. Apabila yang mengasuh adalah selain ibu dari anak itu sendiri, maka ia berhak mendapatkan imbalan. Alasannya, bahwa usahanya adalah untuk kemaslahatan dan imbalan atas kesungguhannya dalam mengurus segala kebutuhan serta ganjaran

atas perhatian terhadap perikehidupan anak tersebut. Dalam hal hadhanah didasarkan atas unsur kerelaan terhadap kedua belah pihak. Oleh karena itu, imbalan tersebut lebih tepat sebagai upah”.

Tihami & Sohari Sahrani (2010:225) berpendapat bahwa “ibu tidak berhak atas upah hadhanah dan menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai istri atau nafkah masa iddah”. Adapun kesimpulan yang diungkapkan dari beberapa pendapat yang di atas bahwa tidak ada yang menjelaskan terkait seberapa banyak upah, jika di rupiahkan.

F. Berhak Hadhanah

Adapun pihak yang lebih berhak atas hadhanah adalah kaum wanita, karena lebih bisa merawat, mendidik dan maempunyai rasa kasih sayang terhadap anak, oleh karena itu kaum wanita lebih di depankan dalam hal mengurus anak. Kemudian dipilihlah salah satu orang tua yang lebih dekat dengan anak yang akan dipelihara, dan setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari laki-laki. Halny ini Ulama berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan.

Akan tetapi pada lahirnya hadhanah berkaitan dengan tiga hak terpadu, hak ibu, hak anak, hak bapak maka nketiganya harus terwujud, maka jika saling bertentangan maka yang didahulukan hak *mahdun*. Setiap *hadhinah* (ibu pengasuh) dan *mahdun* anak yang (diasuh) sama-sama memiliki hak hadhanah, tetapi tetapi anak lebih besar dari pada ibu pengasuh dilepaskan begitu saja akan tetapi hak hadhanah anak yang masih kecil tidak dapat gugur.

Oleh sebab itu seorang ibu diharuskan melakukan pengasuhan anak, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya, hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak untuk mengasuh dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau mengasuh atau tidak mampu merawatnya maka hak ibu untuk mengasuh dapat gugur.

Tihami & Sohari Sahrani (2010:217-220) menyimpulkan bahwa :

“seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Di samping itu, ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Dan, orang yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.

Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami, atau orang lain berhati-hati dalam memberikan keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman.

Jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi hadhin (pemelihara, mendidik) adalah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas.

Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah. Kemudian, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya”.

G. Hadhanah Dalam Undang-Undang Perkawinan

Tentang pemeliharaan anak yang belum mumayiz, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- a. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah perempuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaknya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
- b. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1).

Sementara dalam KHI masalah pemeliharaan anak diatur dalam bagian ketiga tentang akibat perceraian pasal 156.

Pasal 156

Akibat Perceraian

“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.